



PUTUSAN

NOMOR : 1927/Pdt.G/2024/PA.Tgrs

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA TIGARAKSA

Memeriksa dan mengadili perkara perdata Agama pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara Hak Asuh Anak, antara :

PENGUGAT, tempat dan tanggal lahir Jakarta, 8 Januari 1994, NIK. xxxxxxxxxxxx, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Pegawai Swasta, tempat tinggal di xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxx xxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, Tangerang Selatan, **Pengugat**;

Melawan

TERGUGAT, tempat dan tanggal lahir Jakarta, 7 September 1997, umur 26 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan tidak bekerja, terakhir tinggal di xxxxxxxxxxxxxx, sekarang tidak diketahui alamatnya dengan jelas dan pasti di wilayah Republik Indonesia, **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara ini;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pengugat dalam surat gugatannya tanggal 26 April 2024 telah mengajukan gugatan Hak Asuh Anak, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tigraksa Nomor 1927/Pdt.G/2024/PA.Tgrs, tanggal 26 April 2024 dengan dalil-dalil sebagai berikut :

Halaman 1 dari 19 halaman Putusan Nomor 1927/Pdt.G/2024/PA.Tgrs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 31 Januari 2021 yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Ciputat Timur Kota/kabupaten* Tangerang Selatan sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : xxxxxxxxx tertanggal 31 Januari 2021.;
2. Bahwa, Penggugat dengan Tergugat telah bercerai dan telah berkekuatan hukum tetap (In Kracht) berdasarkan Putusan Pengadilan Agama Jakarta Barat Nomor: 3594/Pdt.G/2023/PA.JB sesuai Akta Cerai Nomor 202/AC/2024/PA.JB tertanggal 23 Januari 2024;
3. Bahwa, selama menikah Penggugat dengan Tergugat telah telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama
 - 3.1 . **Anak I**, laki-laki, Lahir di Depok, tanggal 7 Juli 2022;
4. Bahwa, alasan Penggugat mengajukan gugatan hak asuh anak adalah dikarenakan:
 - 4.1. Tergugat tidak mengurus serta melantarkan anak dan anak tersebut di asuh oleh Penggugat dan orang tua Penggugat sejak April 2023;
 - 4.2. Tergugat selama pernikahan masih terjalin tidak dapat mengurus anak dengan baik dan selalu menyibukan dengan aktivitas nya sendiri, bahkan untuk kebutuhan dan keperluan yang dibutuhkan anak saja Tergugat tidak mengetahui nya, contoh Takaran susu anak, waktu mengganti popok, waktu mandi, keperluan anak ketika berpergian, dan sebagainya. Hal tersebut selalu di siapkan dan di urus oleh penggugat sejak awal kelahiran;
 - 4.3. Tergugat memiliki hubungan spesial dengan pria sehingga melupakan kewajibannya sebagai ibu;
 - 4.4. Tergugat ditemukan melakukan kebohongan dengan menjual nama anak untuk meminjam uang dengan beralasan untuk membiayai keperluan anak di lingkungan pertemanannya, padahal anak tersebut di asuh dan dirawat oleh Penggugat dan orang tua Penggugat tanpa meminta bantuan apapun terhadap Tergugat;

Halaman 2 dari 19 halaman Putusan Nomor 1927/Pdt.G/2024/PA.Tgrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 4.5. Tergugat adalah seorang temperamental dan kerap berbicara dengan nada tinggi terhadap anak sampai dengan melakukan kekerasan secara non verbal seperti memukul dan mencubit anak hanya karena masalah sepele. Tercatat tergugat juga sempat melakukan KDRT terhadap suaminya selama melangsungkan pernikahan;
- 4.6. Bahwa keluarga Tergugat juga tidak setuju jika hak asuh anak di pegang oleh Tergugat, di Buktikan dengan rekaman suara dari orang tua tergugat
5. Bahwa, selanjutnya pada bulan Desember tahun 2023, Tergugat yang sebelumnya sempat tinggal di kediaman orangtuanya telah pergi meninggalkan rumah tersebut hingga sekarang tanpa alasan yang jelas dan sah dan selama itu Tergugat tidak pernah pulang serta tidak diketahui alamatnya yang jelas dan pasti di wilayah Republik Indonesia (Ghoib);
6. Bahwa Penggugat telah berusaha keras mencari keberadaan Tergugat namun Penggugat tetap tidak mengetahui keberadaan Tergugat sampai sekarang;
7. Bahwa, 1 (satu) orang anak tersebut masih berusia di bawah umur dan tentu masih sangat bergantung kepada bantuan dan pertolongan Penggugat selaku ayah kandungnya, dan karenanya demi pertumbuhan mental dan fisik 1 (satu) orang anak tersebut semata-mata untuk kepentingan anak, maka sudah selayaknya Penggugat di tetapkan sebagai pemegang hak asuh dari 1 (satu) orang anak tersebut;
8. Bahwa, 1 (satu) orang anak tersebut berada dibawah asuhan Penggugat selaku ayah kandungnya, dan Penggugat mengajukan Gugatan Hak Asuh Anak untuk menyelamatkan anak dari segala tindakan Tergugat yang dirasa membahayakan keselamatan anak, maka Penggugat mohon kepada Pengadilan Agama Tigaraksa berkenan menetapkan anak tersebut dalam pengasuhan dan pemeliharaan Penggugat selaku ayah kandungnya;
9. Bahwa, Penggugat sanggup memperhatikan kepentingan anak dan bertanggung jawab penuh atas keselamatan dan perkembangan anak;
10. Bahwa, terhadap biaya yang timbul akibat perkara ini agar dibebankan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Halaman 3 dari 19 halaman Putusan Nomor 1927/Pdt.G/2024/PA.Tgrs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pengugat memohon agar Ketua Pengadilan Agama Tigaraksa C.q Majelis Hukum segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Penggugat;
2. Menetapkan Penggugat (**Penggugat**) sebagai pemegang hak asuh atas 1 (satu) anak yang bernama **Anak I**, laki-laki, lahir di Depok, 07 Juli 2022;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Subsider:

Dan atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon untuk menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap ke muka persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya datang menghadap, meskipun menurut relaas Nomor 1927/Pdt.G/2024/PA.Tgrs, yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil dengan resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah memeriksa identitas Penggugat sebagaimana yang tertera dalam surat gugatannya;

Bahwa bersamaan dengan surat gugatan tersebut, Penggugat mengajukan Surat Keterangan Ghoib atas nama Tergugat Nomor: 973/228-Kesos yang dikeluarkan oleh Lurah Cipayung, Kecamatan Ciputat, Kota Tangerang Selatan, tertanggal 22 April 2024, yang pada pokoknya menjelaskan bahwa sejak 24 Desember 2023 Tergugat telah pergi meninggalkan rumah/kediaman dan tidak diketahui keberadaannya yang jelas dan pasti, baik di dalam maupun di luar wilayah Republik Indonesia sampai sekarang;

Bahwa sesuai dengan ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 setiap perkara perdata wajib dilakukan mediasi,

Halaman 4 dari 19 halaman Putusan Nomor 1927/Pdt.G/2024/PA.Tgrs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akan tetapi oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka Majelis Hakim menilai bahwa perkara ini tidak layak di mediasi;

Bahwa meskipun Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun sebagaimana maksud Pasal 130 HIR., Majelis Hakim tetap mendamaikan dengan cara memberi nasehati kepada Penggugat agar masalah hak asuh anak diselesaikan secara musyawarah kekeluargaan, ternyata tidak berhasil, maka pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak dapat didengar tanggapan dan atau jawabannya karena Tergugat tidak hadir di muka sidang, kemudian pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembuktian;

Bahwa Penggugat untuk meneguhkan dalilnya, telah mengajukan bukti-bukti berupa :

A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK. xxxxxxxx, atas nama Penggugat, dikeluarkan oleh pemerintah Kota Tangerang Selatan, tanggal 03 April 2024, bermeterai cukup, telah dinazegelen dan sesuai dengan aslinya, diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor : xxxxxxxxxx, atas nama Kepala Keluarga Penggugat, dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Tangerang Selatan, tanggal 28 Maret 2024, bermeterai cukup, telah dinazegelen dan tanpa dengan aslinya, diberi tanda P.2;
3. Fotokopi Akta Cerai Nomor : 202/AC/2024/PA.JB, dikeluarkan oleh Panitera Pengadilan Agama Jakarta Barat, tanggal 23 Januari 2024, bermeterai cukup, telah dinazegelen dan sesuai dengan aslinya, diberi tanda P.3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor: xxxxxxxxx, atas nama Anak I, Lahir di Depok, tanggal 7 Juli 2022, dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi DKI, tanggal 11

Halaman 5 dari 19 halaman Putusan Nomor 1927/Pdt.G/2024/PA.Tgrs



Agustus 2022, bermeterai cukup, telah dinazegelen dan sesuai dengan aslinya, diberi tanda P.4;

B. Saksi:

1. Saksi I, umur 54 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, tempat tinggal di xxxxxxxxxx, Kota Tangerang Selatan, dibawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah ibu kandung Penggugat;
- Bahwa benar Penggugat dan Tergugat semula adalah suami isteri sah menikah pada tahun 2021, kemudian bercerai di Pengadilan Agama Jakarta Barat pada tanggal 23 Januari 2024;
- Bahwa dari perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah dikarunia 1 (satu) orang anak bernama Anak I, umur \pm 2 tahun, belum sekolah;
- Bahwa sejak bercerai kedua anak tersebut tinggal bersama Penggugat selaku ayah kandungnya;
- Bahwa setahu saksi alasan Penggugat mengajukan hak asuh anaknya tersebut karena Tergugat mempunyai prilaku tidak baik, kurang perhatian sama anak, Tergugat sering marah-marah, kasar terhadap anak dan Tergugat diketahui menjalin hubungan cinta dengan pria idaman lain;
- Bahwa Penggugat mampu mencukupi kebutuhan hidup anaknya, karena Penggugat telah bekerja sebagai Pegawai Swasta dengan penghasilan lebih dari cukup untuk dirinya dan anaknya;
- Bahwa anak Penggugat belum sekolah dan sejak bulan Desember tinggal bersama Penggugat dan keluarganya;
- Bahwa anak tersebut betah tinggal dengan Penggugat dan keluarga Penggugat karena anak-anak lebih dekat dengan Penggugat dari pada Tergugat;
- Bahwa Tergugat tidak pernah datang menemui anak karena Tergugat pergi meninggalkan anak dan sampai sekarang tidak diketahui

Halaman 6 dari 19 halaman Putusan Nomor 1927/Pdt.G/2024/PA.Tgrs



lagi keberadaannya yang jelas dan pasti dalam wilayah Republik Indonesia;

- Bahwa setahu saksi selama anak tersebut bersama Penggugat dalam kondisi baik, sehat, terawat dengan baik dan tidak ditelantarkan;
- Bahwa saksi ketahui Penggugat berperilaku baik, bertanggung jawab dan tidak pernah terlibat narkoba atau tindak pidana lainnya;

2. Saksi II, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan xxxxxxxx, tempat tinggal di xxxxxxxx, Kota Tangerang Selatan, memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah kakak kandung Penggugat;
- Bahwa benar Penggugat dan Tergugat semula adalah suami isteri sah menikah pada tahun 2021, kemudian bercerai di Pengadilan Agama Jakarta Barat pada tanggal 23 Januari 2024;
- Bahwa dari perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah dikarunia 1 (satu) orang anak bernama Anak I, umur \pm 2 tahun, belum sekolah;
- Bahwa sejak bercerai kedua anak tersebut tinggal bersama Penggugat selaku ayah kandungnya;
- Bahwa setahu saksi alasan Penggugat mengajukan hak asuh anaknya tersebut karena Tergugat mempunyai perilaku tidak baik, kurang perhatian sama anak, Tergugat sering marah-marah, kasar terhadap anak dan Tergugat diketahui menjalin hubungan cinta dengan pria idaman lain;
- Bahwa Penggugat mampu mencukupi kebutuhan hidup anaknya, karena Penggugat telah bekerja sebagai Pegawai Swasta dengan penghasilan lebih dari cukup untuk dirinya dan anaknya;
- Bahwa anak Penggugat belum sekolah dan sejak bulan Desember tinggal bersama Penggugat dan keluarganya;
- Bahwa anak tersebut betah tinggal dengan Penggugat dan keluarga Penggugat karena anak-anak lebih dekat dengan Penggugat dari pada Tergugat;



- Bahwa Tergugat tidak pernah datang menemui anak karena Tergugat pergi meninggalkan anak dan sampai sekarang tidak diketahui lagi keberadaannya yang jelas dan pasti dalam wilayah Republik Indonesia;
- Bahwa setahu saksi selama anak tersebut bersama Penggugat dalam kondisi baik, sehat, terawat dengan baik dan tidak ditelantarkan;
- Bahwa saksi ketahui Penggugat berperilaku baik, bertanggung jawab dan tidak pernah terlibat narkoba atau tindak pidana lainnya;

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, Penggugat membenarkan dan tidak membantahnya;

Bahwa Penggugat telah mencukupkan bukti yang diajukan dan tidak akan mengajukan bukti lain lagi;

Bahwa Penggugat melalui kuasa hukumnya telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan pada pokoknya tetap pada gugatannya dengan semua dalil-dalil dan bukti-buktinya serta memohon dijatuhkan putusan dengan mengabulkan gugatan Penggugat;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala yang tercatat dalam berita acara sidang yang merupakan bagian tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam lingkup perkawinan, berdasarkan Pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 karenanya menjadi kewenangan absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan sesuai Pasal 121 HIR. jo Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Penggugat dan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, terhadap panggilan mana Penggugat hadir di persidangan,

Halaman 8 dari 19 halaman Putusan Nomor 1927/Pdt.G/2024/PA.Tgrs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedangkan Tergugat tidak pernah hadir dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya untuk hadir tanpa alasan yang sah, sedangkan gugatan Penggugat tidak melawan hukum, oleh karenanya Majelis Hakim menilai perkara ini dapat diperiksa dan dilanjutkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 130 HIR dan Peraturan Mahkamah Agung R.I. Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dalam perkara perdata harus dilakukan mediasi, namun Tergugat dalam perkara ini tidak pernah hadir sehingga proses mediasi tidak layak dilaksanakan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim sudah berupaya secara maksimal mendamaikan dengan memberikan nasehat kepada Penggugat agar hak asuh anak di selesaikan secara musyawarah kekeluargaan dengan Tergugat, tetap tidak berhasil, hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 6 ayat (1) PERMA Nomor 1 Tahun 2016 Jo. Pasal 65, Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Jo. Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jls. Pasal 115 jo. Pasal 142 dan Pasal 143 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam, telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dari posita gugatan Penggugat Majelis menilai bahwa alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan hak asuh anak karena Tergugat berkelakuan buruk, tempramental, suka bersikap kasar terhadap anak, Tergugat telah melalaikan tanggung jawabnya terhadap anak sehingga Penggugat khawatir terhadap keselamatan dan perkembangan masa depan anak;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat tidak hadir di persidangan sehingga tidak memberikan jawaban atas gugatan Penggugat dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah, sementara Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, dan Tergugat tidak pula mengemukakan alasan yang sah atas ketidakhadirannya tersebut, karena itu Majelis Hakim harus mengkwalifisir bahwa Tergugat telah mengakui dan tidak membantah kebenaran dalil-dalil gugatan Penggugat serta dianggap tidak ingin mempertahankan

Halaman 9 dari 19 halaman Putusan Nomor 1927/Pdt.G/2024/PA.Tgrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepentingan dan hak-hak keperdataannya, maka ketentuan yang terdapat dalam Pasal 121 dan 122 HIR. jo. Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 mengenai pemanggilan pihak-pihak berperkara, telah terpenuhi. Apabila dihubungkan dengan ketentuan Pasal 125 HIR. mengenai jenis putusan tanpa hadirnya Tergugat, maka perkara ini harus diputus dengan verstek;

Menimbang bahwa oleh karena putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat (verstek), hal ini senada dengan pendapat ahli fiqih dalam kitab Kitab *Ahkamul Qur'an Juz II* halaman 405 yang kemudian diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim yang berbunyi;

من دعي إلى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم لا حق له
Artinya “Barangsiapa yang dipanggil oleh Hakim Islam untuk menghadap di persidangan, sedangkan ia tidak memenuhi panggilan itu, maka ia termasuk orang yang dhalim dan gugurlah haknya”;

Menimbang, bahwa ketidak hadirannya Tergugat di persidangan dapat diartikan Tergugat telah mengakui seluruh dalil-dalil gugatan Penggugat dan pula dapat dinilai sebagai bukti kebenaran gugatan Penggugat, namun pengakuan dalam bidang perkara gugatan hak asuh anak include perdata perceraian bukanlah sebagai bukti yang menentukan sebagaimana pada perkara perdata murni, oleh karenanya Majelis Hakim dengan berpedoman pada azas hukum acara khusus dalam perkara perceraian yang berlaku, oleh karena itu wajib bukti kepada Penggugat. Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 163 HIR Jo. Pasal 1865 KUHPperdata dan sejalan dengan Putusan MA-RI Nomor 3164 K/Pdt/1983 mengaskan bahwa beban pembuktian ada ditangan Penggugat, karena ia yang mengemukakan sesuatu hak dan berarti yang dibebani wajib membuktikan dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk menguatkan dalilnya, telah mengajukan bukti P.1 sampai dengan P.4 dan 2 (dua) orang saksi sebagaimana dipertimbangkan di atas, terhadap bukti-bukti tersebut Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut;

Halaman 10 dari 19 halaman Putusan Nomor 1927/Pdt.G/2024/PA.Tgrs



Menimbang, bahwa bukti surat berkode P.1 sampai dengan P.4 tersebut merupakan fotokopi sah dari suatu akta autentik, telah dicocokkan dengan aslinya, khusus dibuat sebagai alat bukti, telah diberi materai cukup dan telah dinazegeling, maka berdasarkan ketentuan Pasal 1888 KUHPerdara dan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Materai, harus dinyatakan alat bukti tersebut telah memenuhi persyaratan formil dan dapat diterima dan secara materiil dapat dipertimbangkan karena alat bukti tersebut memuat keterangan yang menguatkan dan relevan dengan dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, terbukti bahwa Penggugat adalah penduduk Kota Tangerang Selatan dan berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Tigaraksa, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, telah benar Penggugat mengajukan gugatan ke Pengadilan Agama Tigaraksa dan Majelis Hakim berkesimpulan bahwa mengadili perkara a quo menjadi kompetensi relatif Pengadilan Agama Tigaraksa;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2, terbukti bahwa Tergugat dan anak, adalah tercatat penduduk Kota Tangerang Selatan, beragama Islam dan masuk dalam susunan keluarga Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3, terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah mantan suami isteri yang telah resmi bercerai sejak tanggal 23 Januari 2024 di Pengadilan Agama Jakarta Barat, maka jika dihubungkan dengan ketentuan Pasal 2 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 dengan perubahan kedua Undang Undang Nomor 16 Tahun 2019 juncto Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, Penggugat mempunyai *legal standing* untuk mengajukan gugatan dalam perkara a quo dan penempatan masing-masing pada posisi Penggugat dan Tergugat telah sesuai dengan ketentuan hukum (*persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4, terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat dikaruniai 1 (satu) orang anak laki-laki yang bernama Anak I,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lahir di Depok, tanggal 7 Juli 2022 dan anak tersebut berada dalam pengasuhan Penggugat;

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu Kusniarti binti Kiswadi dan Dianita Kusumawardani binti Daniarko, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara, yang selanjutnya akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi yang dihadirkan Penggugat telah memenuhi syarat formil saksi sesuai ketentuan Pasal 144, 145 dan 147 HIR, karena merupakan orang cakap bertindak dan tidak terhalang menjadi saksi serta telah memberikan keterangan di bawah sumpah serta secara terpisah, kesaksian saksi tersebut juga telah memenuhi syarat materil saksi sesuai ketentuan Pasal 171 dan 172 HIR karena telah memberikan kesaksian sesuai dengan apa yang dilihat dan didengarkannya tentang kejadian perkara serta keterangan yang diberikan telah mendukung terhadap dalil gugatan Penggugat, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa keterangan para saksi Penggugat tersebut dapat diterima sebagai alat bukti dalam perkara ini dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan dalil-dalil gugatan Penggugat, serta alat-alat bukti baik surat maupun saksi, maka diperoleh fakta-fakta di persidangan sebagai berikut:

- Bahwa semula Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri sah menikah dalam wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pasar Kemis Kabupaten Tangerang tanggal 31 Januari 2021, kemudian bercerai di Pengadilan Agama Jakarta Barat pada tanggal 23 Januari 2024;
- Bahwa dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak bernama Anak I, Lahir di Depok, tanggal 7 Juli 2022, yang sekarang tinggal bersama Penggugat;
- Bahwa sebelum terjadi perceraian Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah bersama, sehingga anak tersebut dipelihara oleh Penggugat dan Tergugat secara bersama-sama;

Halaman 12 dari 19 halaman Putusan Nomor 1927/Pdt.G/2024/PA.Tgrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa sejak Penggugat dan Tergugat bercerai, kedua anak tersebut tinggal bersama Penggugat karena anak merasa tertekan dan ketakutan selalu dimarahi dan dipukul Tergugat;
- Bahwa pengajuan gugatan hak hadhanah disebabkan Penggugat khawatir terhadap masa depan anak-anak karena tidak mendapat perhatian dari Tergugat, Tergugat mempunyai perilaku kurang baik, mempunyai sifat temperamental, selalu melalaikan tanggung jawabnya terhadap anak dan menjalin hubungan cinta dengan pria idaman lain sehingga anak tidak terurus;
- Bahwa pihak keluarga telah melakukan upaya pendekatan dengan menasehati Tergugat agar merubah perilakunya, tetapi Tergugat tetap tidak menghiraukan;
- Bahwa Penggugat adalah orang yang berkelakuan baik dan perbuatannya tidak terlihat dapat memberi pengaruh buruk bagi anak. Penggugat juga punya penghasilan tetap dari pekerjaannya sebagai Pegawai swasta, sehingga mampu dalam membiayai kebutuhan anak;

Menimbang, bahwa secara garis besar prinsip-prinsip dasar yang berhubungan dengan pemeliharaan anak adalah sebagai berikut:

Menimbang, bahwa anak merupakan amanah yang harus dipelihara secara fisik, mental dan kecerdasannya, hal mana merupakan tanggung jawab kedua orang tuanya sesuai yang diamanatkan Pasal 45 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Jo. Pasal 26 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, dan tanggung jawab bersama tersebut berlangsung terus menerus meskipun ikatan perkawinan dua orang tuanya telah putus atau bercerai;

Menimbang, bahwa *hadhanah* atau pemeliharaan anak, sebagaimana definisi yang terdapat dalam penjelasan umum huruf (g) Kompilasi Hukum Islam bahwa "*pemeliharaan anak atau hadhanah adalah kegiatan mengasuh, memelihara dan mendidik anak hingga dewasa atau mampu berdiri sendiri*";

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 41 huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan ditentukan bahwa "*baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepentingan anak. Bilamana terjadi perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, Pengadilan memberi keputusannya”;

Menimbang bahwa suami istri mempunyai hak dan kewajiban yang sama, untuk mengasuh dan memelihara anak-anak mereka, baik mengenai pertumbuhan jasmani, rohani maupun kecerdasannya dan pendidikan agamanya, kecuali jika suami atau istri melalaikan kewajibannya, maka masing-masing dapat mengajukan gugatannya kepada Pengadilan Agama, sebagaimana ketentuan Pasal 77 ayat (3) dan 5 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa secara yuridis anak Penggugat dan Tergugat belum mumayyiz, sedangkan perceraian dikhawatirkan akan berdampak cukup besar terhadap problema kehidupan mereka, maka sangat diperlukan seorang pengasuh dan pelindung sah yang bertanggung jawab atas perkembangan fisik dan psikisnya sebelum menginjak dewasa. Oleh karena itu, untuk menentukan siapa yang paling berhak untuk pemegang hak asuh terhadap seorang anak, haruslah melihat kepada ketentuan hukum dengan mengutamakan kepada terakomodirnya kepentingan si anak itu sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat dan dihubungkan dengan bukti-bukti di persidangan, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta bahwa ternyata setelah Penggugat dan Tergugat bercerai, anak tersebut tinggal dan diasuh oleh Penggugat dan keluarga Penggugat dan selama ini kondisi anak dalam keadaan sehat dan baik-baik atau dalam artian tetap tumbuh sehat, terawat dengan baik dan mengalami perkembangan baik secara fisik, mental dan kecerdasannya, dan untuk kebutuhan sehari-hari, pendidikan dan kesehatan juga ditanggung oleh Penggugat selaku ayahnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam, anak yang belum mumayyiz (berusia kurang dari 12 tahun) berada dibawah pemeliharaan ibunya. Dan berdasarkan fakta persidangan, telah terbukti bahwa saat ini anak Penggugat dan Tergugat belum mumayyiz;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam tersebut sangat problematik dari aspek keadilan gender karena memberikan hak asuh

Halaman 14 dari 19 halaman Putusan Nomor 1927/Pdt.G/2024/PA.Tgrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



anak secara otomatis kepada ibu, berdasarkan jenis kelamin bukan berdasarkan pada kualitas, integritas, moralitas dan kemampuan dalam memujudkan kepentingan terbaik anak, kedudukan sebagai pemegang hak asuh anak mempunyai tanggung jawab dan peran penting bagi masa depan anak, yang berkewajiban mengasuh, memelihara dan mendidik anak, beban yang berat itu tentu membutuhkan orang yang baik bertanggung jawab, kemampuan mendidik dan menafkahi anak, memperhatikan tumbuh kembang anak dan bisa memastikan anak berada dalam lingkungan yang sesuai dengan fitrahnya yang tidak bisa hanya didasarkan pada jenis kelamin tertentu atau dimonopoli oleh jenis kelamin tertentu tanpa memperhatikan aspek tersebut yang sama bisa dimiliki baik oleh kaum perempuan maupun kaum laki-laki, maka ketentuan normatif sebagaimana disebutkan dalam Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam tidak dapat diterapkan;

Menimbang, bahwa vide Pasal 14 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Majelis Hakim berpendirian bahwa dalam hal terjadi perceraian antara suami istri, harus ditetapkan pemegang hak asuh (hadhonah) agar jelas siapa pihak yang paling berhak sekaligus paling bertanggung jawab atas pengasuhan dan pemeliharaan anak dan agar jelas tempat tinggal bagi anak;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk menentukan apakah Penggugat dapat ditetapkan sebagai pemegang hak hadhanah atas anak tersebut? Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat sebagai ayah kandung, anak adalah pihak lainnya di samping pihak ibu, yang pertama-tama harus bertanggung jawab atas terwujudnya kesejahteraan anak baik secara rohani, jasmani maupun sosial vide Pasal 9 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak.
- Bahwa Penggugat secara finansial mempunyai penghasilan tetap bekerja sebagai pegawai Swasta sehingga mampu untuk menghidupi dirinya dan orang-orang /anak-anak yang menjadi tanggungannya;
- Bahwa Penggugat telah menunjukkan kesungguhannya untuk mengasuh anak Penggugat dan Tergugat;

Halaman 15 dari 19 halaman Putusan Nomor 1927/Pdt.G/2024/PA.Tgrs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-Bahwa anak tersebut berada dengan Penggugat dan tinggal dilingkungan keluarga Penggugat yang selama ini ikut merawat anak tersebut;

-- Bahwa selama ini tidak ada kendala dan halangan bagi Tergugat untuk bertemu dan menjalin komunikasi dengan anaknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 41 huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dijelaskan bahwa *"Akibat putusnya perkawinan karena perceraian ialah : Baik Ibu atau Bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak, bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, Pengadilan memberi keputusannya;"* Demikian juga Pasal 2 huruf (b) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dijelaskan *"Penyelenggaraan perlindungan anak berasaskan Pancasila dan berlandaskan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta prinsip-prinsip dasar Konvensi Hak-Hak Anak meliputi :...kepentingan yang terbaik bagi anak....."*, kedua pasal tersebut mengacu kepada asas yang sama yaitu semata-mata berdasarkan kepentingan anak. Oleh karenanya untuk menentukan siapa yang mendapat hak pemeliharaan anak (hadhanah) bukan dilihat dari siapa yang paling berhak diantara Tergugat sebagai ibunya atau Penggugat sebagai ayahnya, melainkan harus dilihat faktanya ikut dengan siapa anak akan lebih nyaman. Hal ini sejalan dengan Yurisprudensi No. 110 K/AG/2007 tanggal 07 Desember 2007 dengan kaidah hukum *"pertimbangan utama dalam masalah hadhanah (pemeliharaan anak) adalah kemaslahatan dan kepentingan si anak, bukan semata-mata yang secara normatif paling berhak. Sekalipun si anak belum berumur 12 tahun (mumayyiz)"*;

Menimbang, bahwa dalil Penggugat yang menyatakan bahwa Tergugat berperilaku tidak baik terhadap anak telah dikuatkan dengan keterangan para saksi Penggugat, karena itu Majelis Hakim menilai Tergugat adalah ibu yang tidak layak memelihara anaknya, dengan demikian maka ketentuan Pasal 105 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam menentukan, *"Dalam hal terjadi perceraian pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya"*, tidak bisa diterapkan perkara ini;

Halaman 16 dari 19 halaman Putusan Nomor 1927/Pdt.G/2024/PA.Tgrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dan pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat telah memenuhi syarat dalam mengasuh (hadhanah) terhadap satu orang anak Penggugat dan Tergugat tersebut, di samping itu selama ini tidak terdapat rekam jejak atau perilaku buruk selama anak berada dalam pemeliharaan Penggugat. Di samping itu Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut tidak hadir di persidangan untuk membantah dalil-dalil gugatan Penggugat maka jika dihubungkan dengan Pasal 173 HIR. tentang persangkaan hakim, maka patut diduga (*ghalabat al-zhann*) Tergugat setuju dan tidak keberatan anak tersebut berada dibawah pengasuhan Penggugat demi kepentingan anak tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dan demi semata-mata atas kepentingan anak, maka petitum permohonan Penggugat mengenai hak asuh anak dapat dikabulkan dengan menetapkan anak bernama Anak I, Lahir di Depok, tanggal 7 Juli 2022 berada dalam pengasuhan Penggugat selaku ayah kandungnya;

Menimbang, bahwa meskipun pemegang hak hadhanahnya adalah Penggugat, namun demi kepentingan anak Penggugat dan Tergugat, baik untuk pertumbuhan jasmani, rohani, kecerdasan intelektual dan agamanya serta agar anak itu tidak putus hubungannya dengan Tergugat selaku orang tuanya in casu ibu kandungnya sendiri, Majelis Hakim harus menyatakan bahwa Penggugat selaku pemegang hak hadhanahnya berkewajiban untuk memenuhi hak "*droit de visite*" yaitu memberikan akses dan kesempatan kepada ibu kandungnya untuk menemuinya, membantu mendidik dan mencurahkan kasih sayangnya serta memberi perlindungan kepada anak tersebut dari kekerasan dan diskriminasi, sampai anak-anak tersebut mumayyiz atau berumur 12 tahun atau sekurang-kurangnya dapat berdiri sendiri, hal ini sejalan dengan firman Allah dalam surat al-Baqarah ayat 233, dan juga Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 dan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 110 K/AG/2007 tanggal 13 November 2007 dan apabila Penggugat selaku pemegang hak hadhanah tidak

Halaman 17 dari 19 halaman Putusan Nomor 1927/Pdt.G/2024/PA.Tgrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberi akses kepada Tergugat sebagaimana dimaksud di atas, maka hal tersebut dapat dijadikan alasan untuk mengajukan gugatan pencabutan hak hadhanah (pemeliharaan), hal ini sesuai Rumusan Hukum Kamar Agama huruf C angka 4 dalam SEMA No. 1 Tahun 2017 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas bagi Pengadilan;

Menimbang, bahwa perkara a quo dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, semua biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menetapkan anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Anak I, Lahir di Depok, tanggal 7 Juli 2022, berada dalam pemeliharaan (hadhanah) Penggugat selaku ayah kandungnya dengan kewajiban Penggugat untuk memberi akses seluas-luasnya kepada Tergugat untuk bertemu dan memberikan kasih sayangnya terhadap anak tersebut;
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp515.000,00 (lima ratus lima belas ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Tigaraksa pada hari Senin tanggal 03 Juni 2024 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 25 Dzulqaidah 1445 *Hijriah*, oleh kami Drs. Nazaruddin, M.H.I sebagai Ketua Majelis, Drs. M. Aminudin, M.H dan Dra. Hj. Aprin Astuti, M.Si, sebagai Hakim Anggota, diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut dan

Halaman 18 dari 19 halaman Putusan Nomor 1927/Pdt.G/2024/PA.Tgrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Yasmita, S.Ag.,S.Pd.I.,M.H., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh
Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis,

Drs. Nazaruddin, M.H.I

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Drs. M. Aminudin, M.H
M.Si

Dra. Hj. Aprin Astuti,

Panitera Pengganti

Yasmita, S.Ag.,S.Pd.I.,M.H

Perincian Biaya:

- | | |
|-------------------------|---------------------|
| 1. Biaya PNB | Rp 60.000,00 |
| 2. Biaya Proses | Rp 75.000,00 |
| 3. Biaya Panggilan | Rp370.000,00 |
| 4. <u>Biaya Materai</u> | <u>Rp 10.000,00</u> |

Jumlah Rp515.000,00 (lima ratus lima belas ribu rupiah)

Halaman 19 dari 19 halaman Putusan Nomor 1927/Pdt.G/2024/PA.Tgrs